

**KOORDINASI KERJA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DAN  
KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK  
DI KOTA PADANG**

**Executive Summary**



**OLEH**

**MONIKA SALSABILLA**  
**1710012111024**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2021**

**Reg No. 14/Pid-02/III-2021**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No. Reg : 14/Pid-02/III-2021**

Nama : **Monika Salsabilla**  
NPM : **1710012111024**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **KOORDINASI KERJA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI KOTA PADANG )**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Syafridatati, S.H., M.H**

( Pembimbing I )



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H)**

# COORDINATION OF WORK OF THE STATE ELECTRICITY COMPANY (PLN) AND THE POLICE IN ELIMINATING THE CRIMINAL ACTION OF ELECTRICAL STEALING IN PADANG CITY

Monika Salsabilla<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: [Cachamonika@gmail.com](mailto:Cachamonika@gmail.com)

## ABSTRACT

*In carrying out security of installations and assets as well as action against electricity theft and criminal acts in the scope of PLN, there is cooperation between PLN and the Police according to the Memorandum of Understanding (PLN) Number: 012.MOU / 040/2011 and (Police) Number: B / 25 / X / 2011 in order to improve the implementation of security, coordination and enforcement of matters relating to assets, installations and electricity operations. Problem Formulation 1) How is the Work Coordination of PLN and the Police in Eradicating the Crime of Electricity Theft in Padang City? 2) What are the obstacles faced by PLN and the Police in Eradicating the Crime of Electricity Theft in Padang City? Sources of data consist of primary data and secondary data. Data were collected by interview and document study. The collected data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results 1) The current coordination between PLN and the Police is limited to securing assets and assisting operational security in certain places. 2) The obstacle in eradicating the crime of electric current theft is the lack of supervision carried out on consumers, unscrupulous officers who help consumers in the theft of electricity.*

**Keywords:** Coordination, PLN, Police, Electricity.

## PENDAHULUAN

Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral, karena terjadi dan di atur oleh semua negara. Dalam kasus pencurian listrik di Kota Padang PLN dengan Petugas razia gabungan dengan Kepolisian menemukan dua modus pencurian listrik yang kerap dilakukan masyarakat. Modus yang pertama adalah dengan menghubungkan kabel ke tiang PJU di kawasan Simpang haru dan yang satu lagi dengan mengambil arus dari sebuah meteran milik PLN. Menurut bapak Firdaus selaku Kabid Penataan dan Penetapan, apa yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab ini sangat berbahaya. Dikarenakan ada oknum masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik dari tiang pln langsung kerumah mereka dan untuk mengelabui petugas pln agar tidak ketahuan yaitu dengan cara menyembunyikan kabet dari oknum masyarakat melalui sela-sela ranting pohon yang lebat sehingga membuat seolah-olah tidak adanya pencurian arus listrik, ditakutkan nantinya pada saat dinas pertamanan kota Padang melakukan pembersihan dan pemotongan pohon-pohon yang sudah tinggi

akan mengakibatkan kematian kepada petugas tersebut jika sempat menyentuh listrik illegal tersebut yang ditutupi oleh pohon yang rindang.<sup>1</sup>

Dari uraian tersebut, dengan maraknya pencurian arus listrik yang terjadi di kota Padang, maka merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan karya tulis yang berjudul “**Koordinasi Pln Dan Polisi Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Kota Padang**”

## METODE

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang- Dalam penelitian ini Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai

<sup>1</sup> Ocki Nugraha Mahesa, 2017, *Begini Modus Pencurian Arus Listrik di Kota Padang*, <https://news.klikpositif.com/baca/21187/begini-modus-pencurian-listrik-di-padang> diakses Pada 13 Oktober 2020, Pukul. 20.38

fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.<sup>2</sup>

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada 2 orang petugas PLN dan 1 orang petugas kepolisian Polresta Padang yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>3</sup> Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus-kasus tindak pidana pencurian listrik yang ada pada kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Statistik kriminal pencurian arus listrik di Kota Padang.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

2) Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.<sup>5</sup>

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Koordinasi Kerja Perusahaan Listrik Negara (Pln) Dan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Kota Padang

Koordinasi merupakan proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung, semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan diberlakukan sampai saat ini masih banyak tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi di Indonesia maupun di kota Padang sendiri. Fenomena ini semakin marak dan menjadi sorotan masyarakat ketika media masa menyoroti kasus-kasus pencurian arus listrik atau penggunaan arus listrik yang illegal yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat baik pelanggan PL maupun yang bukan pelanggan PLN.<sup>6</sup>

Dengan terbitnya undang-undang tentang ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) juga melakukan suatu koordinasi dan nota

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

<sup>3</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Opcit*, hlm.214

---

<sup>5</sup>*Ibid* hlm 215.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrijoni Selaku Supervisor II Pengendalian Susut pada Bagian Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Padang, Selasa 1 Desember 2020. Pukul 08.43. WIB

kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan Polisi untuk mengantisipasi adanya pelanggaran suatu tindak pidana pencurian listrik. Adapaun nota kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan polisi diatur dalam nomor registrasi kesepakatan PT. PLN (Persero) dengan polisi yaitu PLN:012.MOU/040/2011 dan POL:B/25/X/2011 tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi, asset dan penindakan pencurian tenaga listrik serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan di lingkungan PT. PLN (Persero)

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh PLN Dan Polisi Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Kota Padang**

Adapun hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan konsumen pln yaitu:<sup>7</sup> Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan konsumen pln tidak bisa dilakukan keranah pidana, karena dalam pemakaian listrik dirumah konsumen pln hanya sebatas perjanjian yang bisa diselesaikan dengan denda ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tidak bisanya anggota kepolisian yang turun mendampingi petugas pln kesetiap rumah-rumah konsumen, dikarenakan ada banyaknya pekerjaan kepolisian yang harus diselesaikan dalam pelayanan masyarakat, maka dari itu kepolisian dalam pendampingan peugas pln ketika petugas mencabut meteran listrik konsumen, karena ditakutkan adanya perlawanan oleh konsumen kepada petugas.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu: Koordinasi PT. PLN (persero) dan Kepolisian sejauh ini dalam tindak pencurian

arus listrik hanya sebatas pengamanan aset dan bantuan pengawalan ke rumah konsumen. Hambatan yang dihadapi oleh PT. PLN (persero) dan Kepolisian dalam menindak konsumen yang melakukan tindak pidana pencurian arus listrik yaitu dari pihak PLN adalah terbatasnya petugas yang melakukan pemantauan ke rumah-rumah masyarakat khususnya kota Padang

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

##### **Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Nota Kesepakatan PT. PLN (Persero) Registrasi Kesepakatan PT. PLN (Persero) PLN:012.MOU/040/2011 dan POL:B/25/X/2011 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi, Asset Dan Penindakan Pencurian Tenaga Listrik Serta Tindak Pidana Usaha Ketenagalistrikan Di Lingkungan PT. PLN (Persero).

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Polresta Padang Ipda Nefri SH Senin tgl 6 Desember 2020 pukul 10.10 WIB